



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jalan Pattimura No.20 Kebayoran Baru - Jakarta 12110 Telepon (021) 7395588 - Faksimile (021) 7260856

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR :328/KPTS/M/2018

TENTANG

ALIH KEPENGURUSAN BARANG MILIK NEGARA DARI BALAI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN SUNGAI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEPADA
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO DIREKTORAT JENDERAL
SUMBER DAYA AIR

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pembangunan gedung kantor Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah ditetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 44/KPTS/M/2012, dengan salah satu objek alih kepengurusan adalah tanah seluas 28.837 m²;
 - b. bahwa terhadap objek alih kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilakukan pengukuran ulang dan pemutakhiran data sehingga objek alih kepengurusan berupa tanah yang semula seluas 28.837 m² tersebut menjadi seluas 22.885 m²;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Alih Kepengurusan Barang Milik Negara dari Balai Penelitian dan Pengembangan Sungai Badan Penelitian dan Pengembangan Kepada Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Mengingat
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 791);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 446);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG ALIH KEPENGURUSAN BARANG MILIK NEGARA DARI BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUNGAI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEPADA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

KESATU

Menetapkan alih kepengurusan Barang Milik Negara berupa tanah dan bangunan atas 7 (*tujuh*) bidang tanah seluas 22.885 m² dan 7 (*tujuh*) unit bangunan seluas 1.795 m² yang akan dialihkan kepengurusannya dari Balai Penelitian dan Pengembangan Sungai Badan Penelitian dan Pengembangan kepada Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dengan Situasi Bidang Tanah dan Daftar Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.


- KEDUA Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Sungai Badan Penelitian dan Pengembangan dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melakukan serah terima Barang Milik Negara sebagaimana Diktum KESATU dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara.
- KETIGA Barang Milik Negara yang telah dialihkan ke pengurusannya sebagaimana disebut pada DIKTUM KESATU akan dicatat dalam SIMAK-BMN Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan dihapus dari SIMAK-BMN Balai Penelitian dan Pengembangan Sungai Badan Penelitian dan Pengembangan.
- KEEMPAT Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 44/KPTS/M/2012 tentang Alih Kepengurusan Barang Milik Negara Dari Balai Sungai Puslitbang SDA Balitbang Kepada BBWS Bengawan Solo Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KELIMA Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Sumber Daya Air;
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan;
5. Kepala Biro Pengelolaan BMN dan Layanan Pengadaan;
6. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air, Badan Penelitian dan Pengembangan;
7. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, Ditjen Sumber Daya Air; dan
8. Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Sungai, Badan Penelitian dan Pengembangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal :7 Mei 2018


a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Sekretaris Jenderal,


Prof. Anita Firmanti

NIP. 196006151987032001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 328 /KPTS/M/2018
TENTANG
ALIH KEPENGURUSAN BARANG MILIK NEGARA
DARI BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SUNGAI BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KEPADA BALAI BESAR WILAYAH
SUNGAI BENGAWAN SOLO DIREKTORAT JENDERAL
SUMBER DAYA AIR KEMENTERIAN PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PETA SITUASI BIDANG TANAH BALAI LITBANG SUNGAI, BALITBANG
YANG DIALIHKAN KEPENGURUSANNYA KE BBWS BENGAWAN SOLO, DITJEN SDA




DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUNGAI, BALITBANG
YANG DIALIHKAN KEPENGURUSANNYA KE BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO, DITJEN SDA

No	Kode Barang	NUP	Jenis BMN	Jumlah		Luas (m2)		Tahun Perolehan	Nilai	Kondisi
				Bidang	Unit	Tanah	Bangunan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2.01.01.04.008	2	Tanah Bangunan Laboratorium	1		6.778		2001	44.837.739.000	Baik
2	2.01.01.04.008	3	Tanah Bangunan Laboratorium	1		1.310		2001	9.705.631.000	Baik
3	2.01.01.04.008	4	Tanah Bangunan Laboratorium	1		795		2001	5.968.916.000	Baik
4	2.01.01.04.008	5	Tanah Bangunan Laboratorium	1		678		2001	5.118.899.000	Baik
5	2.01.01.04.008	33	Tanah Bangunan Laboratorium	1		7.282		2013	48.060.568.000	Baik
6	2.01.01.04.008	35	Tanah Bangunan Laboratorium	1		4.088		2012	8.637.862.000	Baik
7	2.01.01.04.008	38	Tanah Bangunan Laboratorium	1		1.954		2014	4.183.573.000	Baik
8	4.01.01.05.001	1	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen		1		600	2006	893.615.000	Baik
9	4.01.01.05.001	2	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen		1		600	2006	917.445.000	Baik
10	5.02.01.02.006	2	Sumur Dengan Pompa (bangunan pengambilan irigasi)		1		36	2001	1.143.000	Rusak Berat
11	5.02.03.06.011	2	Bangunan Stasiun Pompa Pemasukan / Pembuang		1		294	2001	21.863.000	Rusak Berat
12	5.02.05.02.001	1	Sumur Dengan Pompa (bangunan pengambilan pengembangan sumber air)		1		10	2006	90.640.000	Rusak Berat
13	5.02.05.05.001	1	Bak Penampungan / Kolam / Menara Penampungan		1		30	2001	77.054.000	Rusak Berat
14	5.02.05.05.001	2	Bak Penampungan / Kolam / Menara Penampungan		1		225	2007	48.765.000	Rusak Berat
JUMLAH				7	7	22.885	1.795		128.563.713.000	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal :

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN R AT
SEKRETARIS JENDERAL,


: Anisa Firmanti
NIP. 19 6006 151987032001